

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan ketentuan yang bersumber dari Allah SWT yang mengandung tuntutan bagi setiap pemeluknya untuk senantiasa patuh dan taat dalam melaksanakan seluruh perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya. Kepatuhan tersebut bukan sekadar kewajiban formal, melainkan merupakan manifestasi dari keimanan dan ketakwaan seorang Muslim kepada Allah. Dengan demikian, pelaksanaan hukum Islam mencerminkan hubungan yang erat antara aspek keyakinan (aqidah), ibadah, dan perilaku kehidupan sehari-hari dari aspek sosial, ekonomi, politik sehingga membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Hukum Islam tidak hanya berperan dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*), tetapi juga secara eksplisit mengatur hubungan sesama manusia (*hablun minannas*). Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, hukum Islam berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengarahkan individu agar mampu menjalankan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan beradab, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat).<sup>2</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna membawa prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam setiap norma yang ditetapkannya. Nilai-nilai

---

<sup>1</sup> Ali Al-Qulaishi, *Ahkam al-Ushrah* (Sana'a: Dar Nasyr lil jamiat)2014, Cet 15

<sup>2</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hal. 52–54.

tersebut menjadi landasan utama dalam penerapan hukum Islam, sehingga setiap aturan yang ada tidak hanya bertujuan untuk mengatur, tetapi juga untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, hukum Islam diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh umat.<sup>3</sup>

Salah satu aspek penting dalam hukum Islam adalah pengaturan tentang pernikahan, yang merupakan bagian dari syariat untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah ikatan suci yang memiliki nilai ibadah dan tanggung jawab yang besardi hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, pernikahan dianjurkan bagi setiap individu yang telah memenuhi syarat, baik secara fisik, mental, maupun sosial, agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Pernikahan dalam perspektif Islam juga dipandang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan diri serta mencegah individu melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, Islam menganjurkan bagi setiap individu yang telah mencapai usia baligh dan memiliki kesiapan untuk melangsungkan pernikahan sebagai bentuk penyempurnaan agama. Kesiapan tersebut tidak hanya diukur dari aspek usia, tetapi juga dari kemampuan untuk memenuhi hak dan

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2006), 126.

kewajiban, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pasangan dan keluarga yang akan dibentuk.<sup>4</sup>

Selain itu, dalam pernikahan terdapat pembagian peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Seorang laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memimpin, melindungi, dan menafkahi keluarganya, sedangkan perempuan berperan sebagai pendamping yang turut menjaga keharmonisan rumah tangga. Keduanya harus saling bekerja sama, saling menghormati, dan saling melengkapi demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan sunnah dan anjuran Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam sebuah hadis Sunan Ibnu Majah nomor 1836, dengan sanad dari Aisyah RA.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّكَاخُ مِنْ سُنَّتِي،

فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

<sup>4</sup> Al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Sharī'ah*, jilid 2, (Kairo: Al-Maktabah al-Islāmiyah, 2001), hal. 51–53.

<sup>5</sup> Andre Afrilian, “Landasan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Status Istri Dalam Perkara Suami Mafqud Melalui Putusan Nomor 0279Pdt.G2009PA.PAS,” *al-Maqāshidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2, 2023, 84–103.

Artinya: "*Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku*" (HR. Ibnu Majah no. 1836)

Islam memandang pernikahan sebagai suatu perbuatan yang mulia dan memiliki nilai ibadah di sisi Allah Swt. Pernikahan bukan hanya sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada Allah melalui pelaksanaan perintah-Nya. Selain itu, pernikahan juga merupakan bagian dari menjalankan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Oleh karena itu, setiap individu yang melangsungkan pernikahan hendaknya dilandasi dengan niat yang ikhlas, sehingga tujuan pernikahan tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga bernilai ukhrawi.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaannya, pernikahan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Setiap pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Tanggung jawab ini mencakup aspek lahir dan batin, mulai dari pemenuhan kebutuhan ekonomi, kasih sayang, hingga pembinaan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, pernikahan bukan sekadar institusi sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang penuh ketenangan, keharmonisan, dan keberkahan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ali Assakran, *An-Niyat*, hal 2

<sup>7</sup> Muhammad al-Ghazālī, *Fiqh al-Tasharruf al-Islāmi fī al-‘Āilah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1999), hal. 21–23.

Secara yuridis, pengertian pernikahan juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan fisik, tetapi juga sebagai ikatan batin yang kuat dan sakral. Oleh karena itu, baik dalam perspektif agama maupun hukum positif, pernikahan memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.<sup>8</sup>

Pernikahan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkannya. Hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki peran yang sangat fundamental dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan, karena setiap agama telah menetapkan syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dalam perspektif Islam, keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, seperti adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur fikih, di antaranya oleh Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa terpenuhinya rukun dan syarat merupakan dasar sahnya suatu akad pernikahan dalam Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Menteri Sekretaris Negara, January 2, 1974.

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 29

Selain sah menurut agama, pernikahan juga harus diakui secara hukum negara melalui mekanisme pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai keabsahan pernikahan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami istri, termasuk perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Lebih lanjut, kewajiban pencatatan pernikahan juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pernikahan harus dicatat agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam.<sup>11</sup> Dengan demikian, suatu pernikahan dapat dianggap sah secara sempurna apabila memenuhi dua aspek sekaligus, yaitu sah secara agama dan sah secara yuridis. Kedua aspek ini saling melengkapi, di mana keabsahan agama memberikan legitimasi spiritual, sedangkan pencatatan negara memberikan legitimasi hukum yang berimplikasi pada perlindungan hak-hak para pihak dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa keagamaan, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi sosial dan yuridis yang luas.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 5 ayat (1).

<sup>12</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1) dan (2)..

Dalam bahasa Indonesia, istilah “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang secara etimologis memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis melalui suatu ikatan yang sah. Kata “nikah” sendiri berasal dari bahasa Arab *nikāh* yang dalam pengertian bahasa diartikan sebagai “berkumpul” atau “berhubungan”, sedangkan dalam pengertian terminologis dimaknai sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang diakui secara sah.<sup>13</sup>

Sementara itu, istilah “kawin” dalam penggunaan bahasa Indonesia memiliki cakupan makna yang lebih luas. Kata tersebut tidak hanya digunakan untuk manusia, tetapi juga untuk hewan dan tumbuhan, yang merujuk pada proses reproduksi atau generatif secara alami.<sup>14</sup>

Makna nikah itu sendiri adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan atau walinya) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki) sebagai bentuk pengesahan hubungan yang sah secara syar’i dan hukum.<sup>15</sup>

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin dari sepasang lelaki dan perempuan melalui akad nikah sehingga hal ini menjadi sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam pandangan masyarakat pernikahan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan

---

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 27.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kawin,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2002

<sup>15</sup> Andre Afrilian, “Landasan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Status Istri Dalam Perkara Suami Mafqud Melalui Putusan Nomor 0279ptd.G2009pa.Pas,” *Al Maqâshidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, No. 2, 2023, 84–103.

yang rukun dan damai di dunia maupun di akhirat kelak,<sup>16</sup> seperti yang telah diisyaratkan dalam Qs. al-Ruum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian penyerahan yang sangat kuat, dikenal sebagai *mitsaqon ghalizhan* yang dilakukan oleh seorang ayah perempuan kepada laki-laki sebagai calon suami. Proses akad tersebut merupakan wujud ketaatan terhadap perintah Allah dan merupakan sarana untuk mengamalkan amal kebajikan. Di samping itu, tujuan utama pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, dipenuhi ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*warahmah*), sebagaimana dicantumkan dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.<sup>17</sup>

Pernikahan merupakan dasar legal bagi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Melalui pengikatan akad nikah, keduanya diakui secara sah untuk hidup bersama sebagai satu keluarga. Dalam hukum Islam, ikatan ini bertujuan bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga membentuk keluarga yang penuh dengan nilai ibadah, tanggung jawab, dan moralitas sesuai dengan ajaran agama.

<sup>16</sup> Bustaniah as-sayyid al-iraq, *Agar cinta tetap bersemu*, (Jakarta: PT. Buku Islam, 2008), 63.

<sup>17</sup> Disalin dari “Komplikasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Ringkasnya, pernikahan atau perkawinan menjadi jalan legal untuk mengesahkan hubungan antara dua insan -laki-laki dan perempuan- yang bukan mahram dengan maksud membina kehidupan keluarga secara bersama-sama.

Proses akad nikah menandai dimulainya perjalanan baru sebagai keluarga yang memperoleh perlindungan hukum agama dan negara, sekaligus diharapkan mampu mewujudkan cita-cita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>18</sup> Sehingga dapat penulis simpulkan, bahwa perkawinan atau pernikahan adalah disahkannya hubungan laki-laki dan perempuan bukan mahram melalui akad untuk hidup bersama membentuk sebuah keluarga.

Hukum pernikahan asalnya *mubah* (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya terdapat dalam firman Allah Qs. An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dengan berdasarkan perubahan *illat*nya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melangsungkan pernikahan, maka hukum pernikahan bisa menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram.

---

<sup>18</sup> Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, Dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alika, 2016), 15.

Pernikahan dihukumi sunnah apabila seseorang memiliki kemauan menikah dan mempunyai materi biaya hidup (berupa mahar dan nafkah), maka bagi orang yang demikian itu sunnah untuknya menikah.<sup>19</sup>

Pernikahan menjadi makruh hukumnya apabila seseorang memiliki niat untuk nikah dan biaya untuk melaksanakan pernikahan, tetapi memiliki penyakit sehingga kalau kawin hanya akan menyakiti istrinya maka yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.<sup>20</sup>

Haram menikah apabila dirinya tidak memiliki keinginan nikah dan tidak mampu melaksanakan kehidupan berumah tangga secara lahir dan batin serta diyakini adanya tidakan buruk dan membahayakan bagi perempuan.<sup>21</sup>

Menikah bisa menjadi wajib bagi seseorang apabila ia memiliki kemauan dan mampu bertanggung jawab serta nafkah yang diberikan dan ia takut kalau tidak menikah akan terjerumus ke dalam perzinahan. Keadaan seperti ini, wajib baginya untuk menikah.<sup>22</sup>

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyambung keturunan yaitu melahirkan anak, hal ini merupakan salah satu jalan investasi akhirat selain ibadah sholat dan puasa, seperti yang tercantum dalam Qs. an-Nahl: 72.

---

<sup>19</sup> Abdurrohman Muhammad Jundulloh And Khoiril Ahsan, "Cerai Gugat (Khulu') Karena Suami Hilang (Mafqud) Perspektif Fikih Hambali (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Srog)," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 13, No. 02, 2024, 79.

<sup>20</sup> Muhammad al-Khatib asy-Syirbini, *Mughni' al-Muhtaj*, Juz IV, (Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiah, 1994), 205.

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu*, (Suriah: Dar al-fiqr), Juz. X, 6516.

<sup>22</sup> Ali Ahmad al-Qulaishi, *ahkam al-usrah*, (Sanaa: Dar an-nasyr), Juz I, 19.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَدَّةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.<sup>23</sup> Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-hak tertentu yaitu hak yang menjadi kebutuhan material seperti: sandang, pangan dan papan, dan hak immaterial seperti: hak beribadah, mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial.<sup>24</sup>

Al-Qur'an menyebutkan dalam Qs. an-Nahl ayat 72 bahwa Allah SWT menciptakan pasangan hidup dari golongan manusia sendiri, lalu dari pasangan itu pula lahir generasi penerus berupa anak-anak dan cucu. Allah juga memuliakan manusia dengan memberikan berbagai rezeki yang baik untuk dinikmati, menjadikan keluarga sebagai nikmat dan anugerah, serta mengingatkan agar seluruh karunia tersebut tidak diabaikan atau dikufuri.

Definisi anak dalam perspektif Islam mengacu pada seorang individu, laki-laki ataupun perempuan, yang belum mencapai usia dewasa atau belum melewati masa pubertas. Lahirnya seorang anak merupakan konsekuensi dari hubungan suami istri yang sah, dan kehadiran anak membawa tanggung jawab baru bagi

<sup>23</sup> “Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga / W. J. S. Poerwadarminta | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” accessed August 14, 2025.

<sup>24</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlâs 1995), h. 225.

kedua orang tua. Peran ini menuntut adanya pengaturan hak dan kewajiban antara ayah, ibu, dan anak dalam kehidupan rumah tangga.<sup>25</sup>

Seorang anak memiliki sejumlah hak penting yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak tersebut terbagi menjadi kebutuhan materi seperti sandang, pangan, dan papan yang berfungsi untuk memenuhi aspek fisik dan kelangsungan hidup anak. Di samping itu, anak juga berhak mendapatkan hak-hak non materi seperti kebebasan beribadah, perhatian, curahan kasih sayang, dan kesempatan untuk berinteraksi di lingkungan sosial sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional.<sup>26</sup>

Hal ini sejalan dengan prinsip penciptaan keluarga dalam syariat Islam, di mana tujuan utama pernikahan adalah membina generasi yang kokoh secara spiritual, moral, dan sosial. Dengan demikian, anak tidak hanya menjadi penerus biologis, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan penguatan keluarga yang harmonis, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang stabil dan beradab.<sup>27</sup>

Kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan dan perlindungan yang optimal terhadap anak, tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga dari segi pendidikan, pembekalan agama, dan pemberian kasih sayang secara konsisten. Pembinaan ini mencakup penyediaan lingkungan yang mendukung

---

<sup>25</sup> Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Bekonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublisher, 2018), 6.

<sup>26</sup> Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Bekonflik Dengan Hukum*, ... 10

<sup>27</sup> Al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Sharī'ah*, jilid 2, (Kairo: Al-Maktabah al-Islāmiyah, 2001), hlm. 58–61.

perkembangan mental, emosional, dan spiritual anak, sehingga anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan secara bijaksana.<sup>3</sup>

Orang tua memiliki kewajiban memberikan beberapa hak kepada anaknya diantaranya adalah nafkah, nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *anfaqa-yunfiqun faqan*, yang diartikan dengan pembelanjaan.<sup>28</sup> Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam Kitab *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyad al-Shalihin* (syarh kitab *riyad al-Shalihin* karya imam Nawawi dalam bab *al-Nafaqah*), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, baik isteri, anak dan juga pembantu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.<sup>29</sup>

Adapun perintah memberi nafkah kepada keluarga berdasarkan firman Allah SWT dalam Qs. al-Baqarah: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Ayat tersebut menegaskan kepada orang tua akan pentingnya memberikan bimbingan, pengasuhan dan pemenuhan kewajiban terhadap anak-anak mereka. Prinsip ini berlaku tanpa terkecuali, bahkan dalam situasi di mana kedua orang tua telah mengalami perceraian atau perpisahan. Dalam kondisi tersebut, tanggung

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984), 1548.

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Cet ke-III, 2002), h. 770.

jawab orang tua terhadap anak tidak berkurang, melainkan tetap harus dipenuhi secara optimal, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun spiritual.<sup>30</sup>

Problematika rumah tangga merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan keluarga, di mana setiap keluarga memiliki dinamika dan persoalan yang berbeda-beda. Permasalahan tersebut dapat berupa masalah ekonomi, komunikasi, pengasuhan anak, hingga kurangnya tanggung jawab antara masing-masing pihak dalam menjalankan perannya. Dalam perspektif sosiologis maupun hukum Islam, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki potensi konflik yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri untuk menjaga keutuhan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>31</sup>

Salah satu desa yang berada di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Desa Sebamban Lama, merupakan wilayah yang memiliki dinamika sosial masyarakat yang cukup beragam. Kondisi sosial tersebut mencerminkan adanya berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Keberagaman latar belakang ekonomi, tingkat pendidikan, serta pola interaksi sosial di masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena sosial yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam dalam perspektif hukum maupun sosial kemasyarakatan.

---

<sup>30</sup> Ar-Razi, *Mafatih al-ghaib*, (Beirut: Dar Ihya Turats, 1420) cet 2 hal 461

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 12

Dalam konteks tersebut, penulis menemukan beberapa fenomena yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang dinilai memiliki urgensi untuk diteliti, terutama yang berhubungan dengan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Fenomena yang ditemukan di Desa Sebamban Lama menimbulkan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan aspek hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut yaitu *mafqud*-nya seorang suami atau hilangnya seorang suami dengan sengaja tanpa diketahui keberadaannya yang menyebabkan terlantarnya hak nafkah seorang anak sehingga nafkah tersebut terlimpahkan kepada istri atau kerabat lainnya.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia disebutkan bahwa seorang istri akan tetap menjadi istri dari suami yang menikahinya secara sah, sampai suami yang menceraikannya atau dirinya sendiri yang meminta cerai dan pengajuannya diterima pihak berwenang, yakni Kantor Urusan Agama. Istri berhak mengajukan cerai yang disebut *khulu'*, tetapi itu harus menunggu keputusan dari Pengadilan Agama. Bila tidak mengajukan *khulu'* atau tuntutan apapun terhadap pihak berwenang, maka istri-istri yang ditinggal *mafqud* suaminya dianggap ridha terhadap perlakuan suami yang menghilang. Apabila sejak awal akad nikah sudah ada *sighat ta'liq talaq* dimana salah satu poinnya adalah “jika suami menghilang dalam jangka waktu tertentu (harus disebutkan beberapa lama), atau tidak memberi

nafkah, atau hal lain maka otomatis akan jatuh talak,” barulah si istri yang ditinggal bisa dikatakan bercerai.<sup>32</sup>

Dampak dari perceraian biasanya berpengaruh kepada seorang anak baik dari segi komunikasi atau permasalahan nafkah, terlebih lagi pada sebuah kasus yang penulis teliti yaitu tentang seorang suami yang *mafqud*, jika kabar saja tidak diketahui dimana keberadaannya, apalagi hanya untuk saling berkomunikasi bahkan kewajiban nafkahpun tidak dijalani sebagaimana mestinya, seperti halnya kisah dari seorang wanita berinisial HS yang menceritakan pengalaman beliau, beliau pernah menikah 2 kali dengan laki-laki yang berbeda.

Pernikahan pertama HS telah sah menikah secara agama dan negara lalu dikarunia seorang anak laki-laki yang sekarang duduk di kelas 11 SMA, ketika anaknya berusia 3 tahun, HS memutuskan untuk bercerai karena tidak memiliki visi dan misi yang sejalan lagi dalam pernikahan, hal ini disebabkan oleh perilaku suami yang kurang cocok dengan HS.

Tidak berselang lama, HS kembali menikah dengan seorang laki-laki bukan asli orang desa Sebamban Lama melainkan pendatang dari Lumajang Jawa Timur, merasa memiliki kecocokan dengan laki-laki tersebut HS akhirnya kembali menikah untuk kedua kalinya karena melihat karakter yang baik dan tulus pada lelaki tersebut dengan harapan membangun rumah tangga yang lebih baik dari

---

<sup>32</sup> Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Pengadilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 25.

sebelumnya. Lelaki yang berinisial AS tersebut bekerja di sebuah perusahaan batu bara di Tanah Bumbu.

Melalui pernikahan kedua ini HS melahirkan seorang anak perempuan. Singkat cerita, pada usia anak perempuan HS berusia 5 tahun suami kedua HS pergi entah kemana tanpa meninggalkan pesan sama sekali, semua komunikasi diputus sehingga tidak bisa dihubungi dan bahkan setelah beberapa bulan kepergian suami HS ada beberapa orang yang datang ke rumah menagih hutang padahal HS sendiri tidak pernah berhutang. Setelah mencari tahu, ternyata si suami meninggalkan jejak hutang atas nama HS. Hutang tersebut didapatkan dari hasil menggadaikan dan menjual sertifikat tanah kepada orang lain, surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum pun juga menjadi jaminan yang AS berikan kepada pihak yang memberi hutang.

Berawal dari sana lah perekonomian HS menurun, permasalahan hutang serta anaknya yang tidak mendapatkan nafkah menjadi problem dalam kehidupannya.

Kejadian serupa juga dialami oleh seorang perempuan berinisial SH, yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa memberikan kabar atau penjelasan mengenai status pernikahannya, sehingga menimbulkan dampak signifikan terutama pada aspek ekonomi dan pendidikan anak. Ketidakhadiran suami memaksa SH untuk menanggung seluruh tanggung jawab finansial dan kebutuhan pendidikan anak seorang diri, sekaligus menghadapi tekanan psikologis akibat ketidakpastian status keluarga, yang dapat memengaruhi stabilitas emosional dan kesejahteraan anak.

Kendati demikian, SH mengambil langkah hukum dengan mengajukan sidang perceraian ke Pengadilan Agama dan proses ini telah menghasilkan akta cerai resmi.

Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat dan tradisi, norma sosial seringkali menjadi acuan utama dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, bahkan dalam beberapa kasus lebih dominan dibandingkan ketentuan hukum formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah rumah tangga, termasuk yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dan status pernikahan, tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum Islam, tetapi juga oleh konstruksi sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif antara aspek normatif dan realitas sosial dalam menganalisis fenomena tersebut.<sup>33</sup>

Ketiadaan langkah hukum formal untuk mengesahkan perpisahan tersebut juga mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap sistem hukum akibat kendala ekonomi merupakan hal lazim ditemukan di lapisan masyarakat berpenghasilan rendah, pemasalahan ini juga didasari oleh faktor pendidikan dan ketidakinginan mengungkit musibah berat yang menimpa mereka.

Keunikan kasus terletak pada kejadian berulang yang dialami oleh perempuan-perempuan di desa tersebut, sehingga hal ini seakan-akan menjadi hal lumrah.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 154; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45.

Keteguhan dan strategi bertahan hidup yang mereka terapkan setelah ditinggalkan suami berupa peran ganda yang dijalankan sebagai ibu tunggal sekaligus pencari nafkah menegaskan bentuk ketahanan sosial (*social resilience*) yang sering kali menjadi fondasi kehidupan masyarakat lapisan bawah. Pekerjaan serabutan dan berdagang menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya ekonomi.<sup>34</sup>

Selain itu, perjuangan mereka dalam mendukung pendidikan anak meski dengan jatah uang jajan yang minim menggambarkan nilai luhur tentang pentingnya pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Fenomena ini menyoroti adanya ketimpangan sosial, di mana aspirasi pendidikan sering berbenturan dengan realitas ekonomi keluarga miskin.

Kasus HS menjadi potret mikro yang mencerminkan ketahanan perempuan dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi akibat ketidakhadiran suami, sekaligus memperlihatkan proses transformasi nilai-nilai sosial di tingkat rumah tangga dan komunitas.<sup>35</sup>

Fenomena ini menggambarkan realitas multidimensi yang kompleks, di mana ketahanan individu perempuan tidak hanya terkait kemampuan ekonomi atau pengasuhan, tetapi juga berkaitan erat dengan dukungan sosial, hukum, dan normatif yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, kasus HS tidak hanya menjadi refleksi personal, tetapi juga menjadi indikator penting bagi studi

---

<sup>34</sup> Cici Afifatul Hasanah, dkk., "Feminisme dan Ketahanan Perempuan dalam Dunia Kerja di Indonesia dan Islandia", *Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, Vol. 13 No.1, 2020, 15.

<sup>35</sup> Nining Indriyani, "Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Masyarakat Pedesaan Indonesia," *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 45–50.

mengenai dinamika gender, ketahanan keluarga, dan tantangan struktural dalam masyarakat Indonesia.<sup>36</sup>

Wawancara dari beberapa perempuan sebelumnya adalah sebagian contoh dari kasus yang terjadi di desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga dari kasus itu penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti mengapa hal tersebut bisa terjadi. Maka penulis mengangkat judul “Fenomena Suami “*Mafqud*” di Desa Sebamban Lama dan Konsekuensi Hukum Terhadap Nafkah Anak Yang Ditinggalkan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *mafqud* di desa Sebamban Lama, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap nafkah anak yang ditinggalkan.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis fenomena suami *mafqud* di desa Sebamban Lama, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.

---

<sup>36</sup> Al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Sharī‘ah*, jilid 2, (Kairo: Al-Maktabah al-Islāmiyah, 2001), hlm. 69–72.

2. Mengidentifikasi konsekuensi hukum terhadap nafkah anak yang ditinggalkan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini merujuk pada pentingnya nilai kontribusi dan peran yang dihasilkan melalui penelitian ini. Secara garis besar, signifikansi penelitian terdiri dari signifikansi ilmiah yang diarahkan pada pengembangan ilmu atau kegunaan teoritis dan signifikansi praktis yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti.<sup>37</sup>

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka hasil penelitian ini dapat memberikan dampak positif yang dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Untuk memberi konstribusi akademik tentang perilaku gambaran kejadian hilangnya suami di Desa Sebamban Lama dan konsekuensi hukum terhadap nafkah anak yang ditinggalkan oleh ayahnya.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pelajaran dan peringatan di masa depan agar lebih hati-hati dalam memilih pasangan untuk membangun rumah tangga.

---

<sup>37</sup> Marinu Maruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi (*mixed Method*), *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7. No. 1, 2023, 2900.

- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebuah khazanah keilmuan yang dapat dibaca untuk menjadi renungan dalam membangun rumah tangga.

## E. Definisi Operasional

### 1. *Mafqud*

*Mafqud* menurut etimologi adalah isim *maf'ul* dari *faqada-yafqidu-faqdan fiqdanan-fuqdanan* yang memiliki arti *dhallahu, dha'a minhu* (hilang).<sup>38</sup> Menurut istilah *mafqud* adalah seseorang yang meninggalkan negerinya, tidak diketahui jejaknya dan telah lama hilang sehingga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.<sup>39</sup>

Maksud *Mafqud* dalam penelitian ini mengarah kepada seorang suami yang secara sengaja menghilangkan diri atau kabur dari tanggung jawab sebagai suami tanpa memberikan informasi keberadaannya serta kejelasan status pernikahan dan nafkah keluarga yang ditinggalkan. Meskipun istilah gaib memiliki kemiripan dengan *mafqud*, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Istilah *mafqud* secara khusus merujuk pada keadaan suami yang tidak berada di tempat serta tidak diketahui keberadaannya. Sementara itu, istilah gaib hanya terbatas pada ketidakhadiran di suatu tempat, namun keberadaannya masih diketahui.

---

<sup>38</sup> Sa'di Abu Habib, *al-Qamus al-Fiqhiy*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1988), Juz I, 228.

<sup>39</sup> Wahbah Azzuhaili, *Al-fiqh Al-Islami wa A'dilatuhu*, (Dar al-Fikr: Damaskus, tth), Juz VI, 234.

## 2. Nafkah

Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya.<sup>40</sup> Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah.

## 3. *Maqâshid al-Syarî'ah*

*Maqâshid al-Syarî'ah* merupakan kajian konsep penting dalam hukum Islam, sehingga *Maqâshid al-Syarî'ah* memegang peranan sentral dalam hukum Islam sehingga para ahli fiqih mensyaratkan pemahaman mendalam tentangnya bagi setiap mujtahid.<sup>41</sup>

*Maqâshid* bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok dikenal dengan sebutkan *al-darûriyyât al-khams*<sup>42</sup> yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Pendekatan *Maqâshid al-Syarî'ah* menjadi alat analisis untuk menilai kebijakan tersebut dengan nilai atau tujuan utama syariat yang berfokus pada realisasi kemaslahatan manusia melalui tindakan-tindakan spesifik, karena prinsip tersebut memiliki orientasi sebagai perlindungan lima hal pokok tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, tth), 34.

<sup>41</sup> Paryadi, "Maqâshid al-Syarî'ah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Jurnal Cross-Border*, Vol. 4, No. 2, 2021, 201.

<sup>42</sup> Moh Thamsir, dkk., "Islamic Criminal Law Reform in Corruption Cases: *Maqâshid al-Syarî'ah* Perspective," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 10, No. 1, 2025, 16–27.

<sup>43</sup> Anthin Latifah, Lathifah Munawaroh, Rena Selvia, *Maqsad Hifz Al-Din Wahbah Al-Zuhaili Kaitanya Dengan Hak Kebebasan Beragama Dalam Regulasi Di Indonesia* (UIN Walisongo Semarang, 2021).

## F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan data yang berbentuk informasi yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis di berbagai kepustakaan, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan tentang penelitian yang akan penulis susun. Beberapa penelitian di antaranya sebagai berikut:

Tesis Muhammad Yusuf "*Analisis Yuridis Nafkah Anak pada Kasus Suami Hilang*". Tesis ini menemukan bahwa mengenai anak korban pada kasus suami hilang dapat dengan melakukan permohonan eksekusi, dimana putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan putusan pengadilan yang dimuat dalam permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila pihak tersebut yang telah dinyatakan oleh pengadilan untuk memenuhi kewajiban dan pihak tersebut tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan putusan pengadilan atau dengan sengaja melalaikan kewajibannya, maka pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan Agama terkait.<sup>44</sup>

Perbedaannya dengan penulis di mana penulis menyusun dan meneliti tentang hak nafkah anak akibat pasca *mafqudnya* suami sedangkan penelitian dari penulis terdahulu berfokus kepada hilangnya suami.

Tesis Eni Putri Sari yang berjudul "*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulo Talu Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*". Tesis ini menemukan bahwa nafkah adalah salah satu unsur yang sangat

---

<sup>44</sup> Tesis Muhammad Yusuf, *Analisis Yuridis Nafkah Anak pada Kasus Suami Hilang*, (Semarang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo), 2019.

fundamental dalam sebuah perkawinan yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan anak-anak.<sup>45</sup>

Perbedaannya dengan penulis ialah penulis menyusun dan meneliti tentang hak nafkah anak akibat pasca *mafqudnya* suami, sedangkan tesis Eni Putri Sari adalah tentang nafkah anak akibat perceraian.

Selain itu, penelitian tersebut juga berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menegaskan kewajiban pemberian nafkah sebagai tanggung jawab utama dalam keluarga, serta diperkuat oleh regulasi nasional yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan dasar normatif mengenai kewajiban nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua, sedangkan peraturan perundang-undangan nasional memberikan legitimasi yuridis dalam pelaksanaannya.

Jurnal yang ditulis Udin Safalah berjudul "*Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*", mengkaji pembebanan kewajiban memberi nafkah tidak saja kepada bapak, tetapi juga kerabat, Udin Safalah dalam karyanya menyebutkan bahwa pemikiran Abu Zahrah dapat digunakan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Pemikiran fikih Islam moderat ini menawarkan perspektif terbuka dalam hal nafkah anak pasca perceraian yaitu memberi kewajiban kepada kerabat orang tua

---

<sup>45</sup> Tesis Eni Putri Sari, Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulo Talu Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam, (Bengkulu: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), 2021.

untuk menafkahi anak, sehingga anak bisa menuntut kepada paman atau saudara bapak lainnya yang dianggap mampu.<sup>46</sup>

Perbedaannya dengan penulis di mana penulis menyusun dan meneliti tentang hak nafkah anak akibat *mafqudnya* suami, sedangkan jurnal Udin Safalah berdasarkan pemikiran Abu Zahrah meneliti tentang nafkah anak pasca perceraian, yang mana kewajiban memberi nafkah anak tidak hanya dibebankan kepada ayah tetapi kerabat orang tua seperti paman juga berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

**BAB I** berisi pendahuluan, yang terdiri dari sub-sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan metode penelitian.

**BAB II** dalam bab ini penulis mengemukakan tentang landasan teori yang berisi tentang *mafqud*, hak dan kewajiban yang terdiri dari nafkah, orang-orang yang berhak diberi nafkah, dan *Maqâshid al-Syari'ah*.

**BAB III** berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan meliputi: Metode Penelitian.

**BAB IV** dalam bab ini berisikan pembahasan tentang: Fenomena suami *mafqud* dan Konsekuensi hukum terhadap nafkah anak yang ditinggalkan.

---

<sup>46</sup> Udin Safalah, "Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia" *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 12, No. 2, 2015.

**BAB V** dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk pencegahan serta pembinaan kepada masyarakat terkait pernikahan.

